

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan meliputi aspek perdata, pidana dan administrasi negara.
 - a. Aspek perdata, yang dalam hal ini awalnya hubungan pasien-dokter dan rumah sakit adalah hubungan keperdataan berdasarkan transaksi terapeutik. Apabila dalam transaksi terapeutik tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan bukan termasuk risiko medis, maka rumah sakit sesuai dengan doktrin *vicarious liability* atau *hospital liability* wajib untuk memberikan kerugian terhadap pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Selain berdasarkan transaksi terapeutik rumah sakit juga dapat dimintai ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Doktrin *vicarious liability* atau *hospital liability*, secara implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 46 UU No.44 Tahun 2009, dan Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata. Selanjutnya untuk tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, terlebih dahulu harus dilihat

hubungan hukum antara dokter atau tenaga kesehatan dengan rumah sakit. Apakah dokter atau tenaga kesehatan sebagai *sub-ordinate (employee)* rumah sakit, sebagai mitra (*attending physician*) atau sebagai tenaga bebas (*independent contractor*).

- b. Aspek pidana, secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 190 UU No. 36 Tahun 2009 dan Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 44 Tahun 2009. Sanksi pidana dapat dijatuhkan jika rumah sakit melanggar terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dengan sanksi pidana yang cukup berat berupa sanksi kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Bahkan rumah sakit sebagai korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
 - c. Aspek administrasi negara, terlihat dalam ketentuan Pasal 188 UU No. 36 Tahun 2009, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No.36 tahun 2009 dapat dijatuhi sanksi administrasi mulai dari peringatan tertulis sampai pada pencabutan izin. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 44 Tahun 2009, “bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit.”
2. Bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dalam bentuk pemberian ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi dengan sejumlah uang yang bersifat

khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara. Seperti kerugian secara ekonomis, misalnya biaya pengobatan di rumah sakit, luka atau cacat terhadap tubuh korban, adanya rasa sakit secara fisik, sakit secara mental, seperti stress, cemas dan berbagai gangguan mental lainnya. Dalam konteks ini juga dikenal bentuk ganti rugi aktual dan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (immateriil). Pemberian ganti rugi pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pengadilan dan dapat dimusyawarahkan melalui mediasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 29 UU No.36 Tahun 2009.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelayanan medik di rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan dan rumah sakit harus memahami kedudukannya secara hukum dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Secara hukum pasien harus diposisikan sebagai subyek hukum yang mandiri yang harus diberikan informasi secara memadai sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *informed consent*.
2. Kewajiban rumah sakit membuat aturan secara limitatif dalam sebuah *hospital by law*, tentang hak dan kewajiban dokter serta tenaga kesehatan lainnya terutama ketika melakukan tindakan medik.
3. Rumah sakit hendaknya lebih mengefektifkan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi, sehingga untuk memperhitungkan ganti kerugian akibat kelalaian oleh tenaga kesehatan dapat diselesaikan secara *win-win solution*.

4. Hendaknya Persatuan Rumah Sakit Daerah (Persada) Propinsi Lampung dan Ikatan Dokter Indonesia Propinsi Lampung selalu mengadakan sosialisasi kepada para anggotanya tentang pertanggungjawaban tenaga medik yang berada di rumah sakit.